

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship theory*

Stewardship theory akan digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Istilah "*stewardship theory*" pada awalnya digunakan oleh Lex & James pada tahun 1989, *Stewardship theory* menjelaskan bagaimana *principles* dan *steward* bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga menyarankan bagaimana akuntansi menciptakan pola hubungan kepemimpinan dan komunikasi antara pemegang saham dan manajemen. Selain itu, ada beberapa contoh antara manajemen atas dan tingkat manajemen yang lebih rendah. Filosofi manajemen, keragaman budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing pihak, semuanya tercakup dalam mekanisme situasional dalam pengaturan perusahaan (James et al., 1997).

Menurut Murwaningsari (2017) teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan

rakyat (*principal*) pihak ini di wakili untuk pihak hotel berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi.

Menurut Putro (2018) teori *stewardship* mengasumsikan ada hubungan yang signifikan antara kesuksesan bisnis dan kesenangan pemilik. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah akan melakukan segala daya untuk mengelola negara secara efektif. Rakyat sebagai pemilik akan merasa senang dengan kinerja pemerintah jika tujuan tersebut dapat dicapai oleh pemerintah. Hipotesis dalam penyelidikan ini dapat didukung oleh teori. Penekanan *stewardship theory* pada tujuan dan hasil adalah penyebabnya. Pemerintah adalah aktor organisasi, dan hasil objektifnya adalah pendapatan asli daerah dan pajak daerah. Akibatnya, menerapkan teori ini untuk mempelajari bagaimana pajak hotel memengaruhi pendapatan daerah adalah ide yang sangat bagus.

2.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Adapun fiskal berarti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan publik. Hal ini berarti dengan desentralisasi fiskal pemda berwenang mengatur keuangan daerahnya sendiri termasuk memungut pajak (Rani, 2021).

Tujuan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui pendapatan pajak (Tri, 2020).

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah *money follow functions*, dimana Pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya (Hastuti, 2018) desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, desentralisasi adalah pemberdayaan keuangan pemerintah daerah sekaligus memberdayakan masyarakat. Desentralisasi fiskal, dalam bentuknya yang paling sederhana, adalah pengalihan kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Fiskal menurut definisi mengacu pada hal-hal yang melibatkan pajak atau dana publik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengendalikan desentralisasi fiskal sebagai bagian dari tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan daerah.

Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian pemerintah Daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil (Keuangan, 2011).

Peningkatan pendapatan pemerintah daerah sebagai dampak desentralisasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mengefisienkan belanja daerah dalam mendukung kegiatan perekonomian daerah seperti pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diharapkan dengan mengalokasikan dana pemerintah dengan baik, pendapatan daerah juga akan meningkat. Perekonomian pemerintah membutuhkan modal agar dapat berfungsi baik melalui transfer dari pemerintah pusat maupun potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Jika pemerintah daerah hanya menggunakan transfer dari pemerintah pusat sebagai sarana penyerahan pengelolaan keuangan kepada daerah, perekonomian akan sulit berkembang (Devarajan et al., 1996).

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD, selain pajak daerah juga dikenal komponen PAD lainnya seperti : Retribusi daerah, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel dll pajak tersebut di pungut dan di kelola oleh Pemerintah Kota atau kabupaten.

Pajak daerah merupakan satu komponen Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah saat ini. Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan dan sarana yang diperlukan untuk memungut pajak daerah sesuai dengan arahan UU HKPD.

Dalam hal ini, masing-masing daerah dituntut untuk mengaturnya secara mandiri dengan tetap mengacu pada UU HKPD berdasarkan potensi yang diberikannya kepada peraturan daerah. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol dan mengatur kebutuhan pemerintahannya sendiri yang unik, sebagaimana tercantum dalam UU HKPD itu sendiri (Subroto, 2022).

Pungutan daerah dari sumber PAD harus ditetapkan dengan peraturan daerah atau PERDA, tanpa PERDA daerah dilarang memungut PAD, hal itu ditegaskan dalam UU HKPD dalam pasal dalam Pasal 94 UU HKPD, dimana seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Mengingat sebelumnya, Perda terkait pajak dan retribusi daerah disusun berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD. "Di dalam Pasal 187 huruf b UU HKPD, Perda mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD," (Zainal, n.d.).

Pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan pendapatannya digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah di Indonesia saat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, karena pemerintah daerah di Indonesia

dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

2.3.1 Fungsi Pajak

Dalam pertumbuhan Negara dan masyarakat, fungsi perpajakan sangat penting. Berbagai pengeluaran publik dibiayai oleh pajak dengan berbagai cara. Orang membayar pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang yang relevan. Setiap orang diharuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena pentingnya fungsi perpajakan. Sebagian besar operasi negara akan sulit dikelola tanpa fungsi pajak. Namun, tujuan pajak masih belum jelas bagi sejumlah besar individu, banyak orang dapat menghindari pembayaran pajak karena hal ini (Bakeuda, 2021).

Salah satu cara utama negara menghasilkan uang adalah melalui sistem pajak. Semua warga negara akan mendapat manfaat dari fungsi pajak. Karena itu, sangat penting untuk membayar pajak tepat waktu, fungsi pajak ada beberapa :

1. Fungsi Anggaran.

Fungsi anggaran, sering dikenal dengan budgetair, merupakan fungsi pajak yang pertama. Sumber utama penerimaan negara di Indonesia adalah pajak. Anggaran untuk kepentingan negara dan pembangunan dibiayai melalui pajak. Pajak berfungsi sebagai sarana pembiayaan pengeluaran negara atas nama negara. Pajak

digunakan untuk mendanai pertumbuhan dan fungsi umum pemerintah. Penyediaan infrastruktur, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pelayanan lainnya merupakan gambaran dari fungsi pajak ini.

2. Fungsi Mengatur.

Mengatur atau mengatur adalah tujuan kedua dari pajak. Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui perpajakan. Pajak memiliki fungsi pengaturan dan dapat digunakan sebagai alat. Misalnya, pemerintah memberlakukan pajak import yang besar dan kuat atas barang-barang impor untuk melindungi produsen dalam negeri. Strategi ekonomi suatu negara dapat tercermin dalam sistem perpajakannya.

3. Fungsi Stabilitas.

Stabilitas adalah fungsi pajak ketiga, pajak menyediakan sumber daya yang dibutuhkan pemerintah untuk melaksanakan program stabilitas harga. Hal ini membuat ekonomi stabil dan inflasi terkendali. Pajak sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Di antara hal-hal lain, tujuan pajak yang satu ini dapat dipenuhi dengan mengendalikan berapa banyak uang yang beredar di masyarakat, memungut pajak, dan memanfaatkan uang yang mereka hasilkan dengan sebaik-baiknya.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan.

Semua kepentingan publik, termasuk pembangunan, dibiayai oleh pajak. Pembangunan yang diusulkan sebanding dengan pembangunan ekonomi yang menghasilkan lapangan kerja. Pekerjaan yang tersedia dapat membagi pendapatan masyarakat secara merata.

2.3.2 Pengelompokan Pajak

Pajak dan jenis pajak dipisahkan menjadi banyak kategori. Faktor seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dialihkan ke pihak lain, siapa yang memungutnya, dan karakteristik yang terkait dengan pajak yang bersangkutan menentukan bagaimana pembagian atau klasifikasinya. Pembagian jenis pajak menurut kriteria tersebut di atas adalah sebagai berikut (Priharto, 2018).

1) Jenis Pajak Menurut Golongan.

berbagai jenis pajak yang diklasifikasikan berdasarkan kelas Pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah dua kategori di mana jenis pajak dipisahkan berdasarkan kelompok:

a. Pajak Langsung

Jenis pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak dapat dibagi kepada pihak ketiga dan harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain wajib pajak yang bersangkutan diharuskan membayar pajak langsung. Pajak langsung biasanya terikat pada wajib pajak tertentu, sehingga

tidak mungkin hak dan kewajiban dialihkan ke pihak lain. Pajak langsung meliputi: Pajak penghasilan (PPh) Pajak kendaraan; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung.

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pihak yang berbeda dapat menerima pembayaran. Karena tidak ada surat ketetapan pajak untuk pajak tidak langsung, pengenaannya terikat pada peristiwa tertentu dan tidak terjadi secara teratur.

2) Pajak Menurut Sifat.

a. Pajak subjektif : Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya.

b. Pajak objektif : Pajak objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.

3) Menurut Lembaga Institusi Pemungutan.

a. Pajak Pusat : merupakan pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian keuangan yakni DJP.

b.Pajak Daerah : merupakan pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan antara pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota.

2.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang telah melaporkan kewajiban perpajakannya untuk berbagai jenis pajak secara tepat waktu selama dua tahun sebelumnya dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan). Selain itu, mereka tidak pernah melewatkan pembayaran pajak dan tidak menghadapi hukuman atau sanksi apapun dalam sepuluh tahun terakhir terkait dengan pajak (ZF, 2022).

2.4 Regulasi Pajak

2.4.1 Penekanan UU No. 1 Tahun 2022 tentang PDRD

UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Salah satu pilar HKPD adalah penyediaan sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi berdasarkan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sesuai dengan tujuan fiskal nasional, kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih

ketat, dan tanpa menghambat iklim investasi atau kemudahan berusaha, daerah wajib menetapkan peraturan daerah.

Pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.4.2 Jenis Pajak

Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi 2 jenis pajak yaitu adalah Pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat jendral Pajak (DJP) yang dibawah naungan Kementrian keuangan. Yang kedua adalah pajak daerah, pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah (Priharto, 2018)

Hasil dari pungutan pajak ini selanjutnya digunakan untuk membayar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tata laksana administrasi dilakukan di kantor pajak daerah, kantor dinas pendapatan daerah, atau kantor sejenis yang berada di bawah kendali pemerintah daerah setempat. Karena pendapatan dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangganya masing-masing, banyak orang yang menganggap keduanya terpisah satu sama lain.

2.4.3 Pajak Daerah : Pajak Hotel

Pratiwi (2023) di beberapa daerah dan kota di Indonesia, pajak hotel tidak bersifat mutlak. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk memungut atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota tertentu yang relevan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel sebelum dapat dipungut di daerah kabupaten atau kota.

1. Teknik Pemungutan Pajak Hotel

Proses pemungutan pajak hotel yang lengkap tidak mungkin diserahkan kepada pihak luar. Meskipun dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu proses pemungutan pajak, seperti kegiatan pencetakan formulir pajak, pemberitahuan kepada wajib pajak, atau pengumpulan informasi tentang objek dan subjek pajak, kegiatan penentuan jumlah pajak yang terutang, pemantauan pajak penarikan, dan penangihan pajak.

2. Menetapkan Pajak Hotel

Sistem pemungutan pajak hotel pada hakekatnya merupakan sistem self assessment yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Di beberapa daerah, pemerintah

daerah membuat keputusan pajak dari pada menyerahkannya sepenuhnya kepada wajib pajak.

3. Tarif pajak hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

1. Perhitungan Pajak Hotel

Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel

5. Evaluasi Pajak

Bupati atau Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Daerah (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Daerah (SKPDKBT) Tambahan, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDN) Nol dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak. Surat ketetapan pajak yang dikirim kepada wajib

pajak tertentu sebagai akibat dari ketidakakuratan pengisian SPTPD atau identifikasi data fiskal yang sebelumnya tidak dilaporkan.

6. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Apabila pajak hotel tahun berjalan tidak dibayar atau kurang dibayar, Bupati atau Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil kajian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“(Wulandari, 2022)”	Analisis penerimaan pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad) pada badan pengelolaan pajak daerah Kota Palembang	X1 : Pajak Parkir X2 : Pajak Hotel X3 : Pajak Restoran Y : Pendapatan asli daerah Kota Palembang	Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap (PAD) dengan hasil uji T yang menunjukkan nilai t sebesar 2,254 dengan tingkat signifikansi $0,039 < 0,05$

2.	“(Indah et al., 2018)”	Analisis penerimaan pajak hotel pada kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Manado	X1 : Analisis Penerimaan Pajak Hotel X2 : Analisis Sistem dan Prosedur penerimaan pajak hotel Y : Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	Realisasi pajak hotel sudah memenuhi target oleh pemerintah setempat, dan juga sistem prosedur telah selaras dengan Pemendagri Nomor 59 tahun 2007.
3.	“Dwi dan Ardiansyah, (2020)”	Analisis penerimaan pajak hotel dan pajak restoran (studi kasus Kota Medan)	X1 : Efektifitas pajak hotel & pajak restoran X2 : kontribusi pajak hotel & pajak restoran Y : Analisis	Tingkat kontribusi pajak hotel mengalami fluktuatif kurun waktu 3 tahun berturut – turut, dan untuk tingkat efektifitas pajak hotel mengalami ke efektifitas yang baik.
4.	“(Sanawiya, 2019)”	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jayapura	X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran Y: Pendapatan asli daerah Kabupaten jayapura	Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dari 2008 – 2012 kriteria analisis kontribusi masih tergolong rendah.
5.	“(Usulu Elvira, 2019)”	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Jayapura	X1 : Kontribusi pajak Daerah X2 : Efektifitas Pajak Daerah X3 : Retribusi Daerah Y : Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura	Hasil Penelitian untuk Penerimaan PAD dari data pajak hotel kurun waktu 5 tahun adanya kontribusi pajak yang fluktuatif. Dan untuk tingkat efektifitas dari

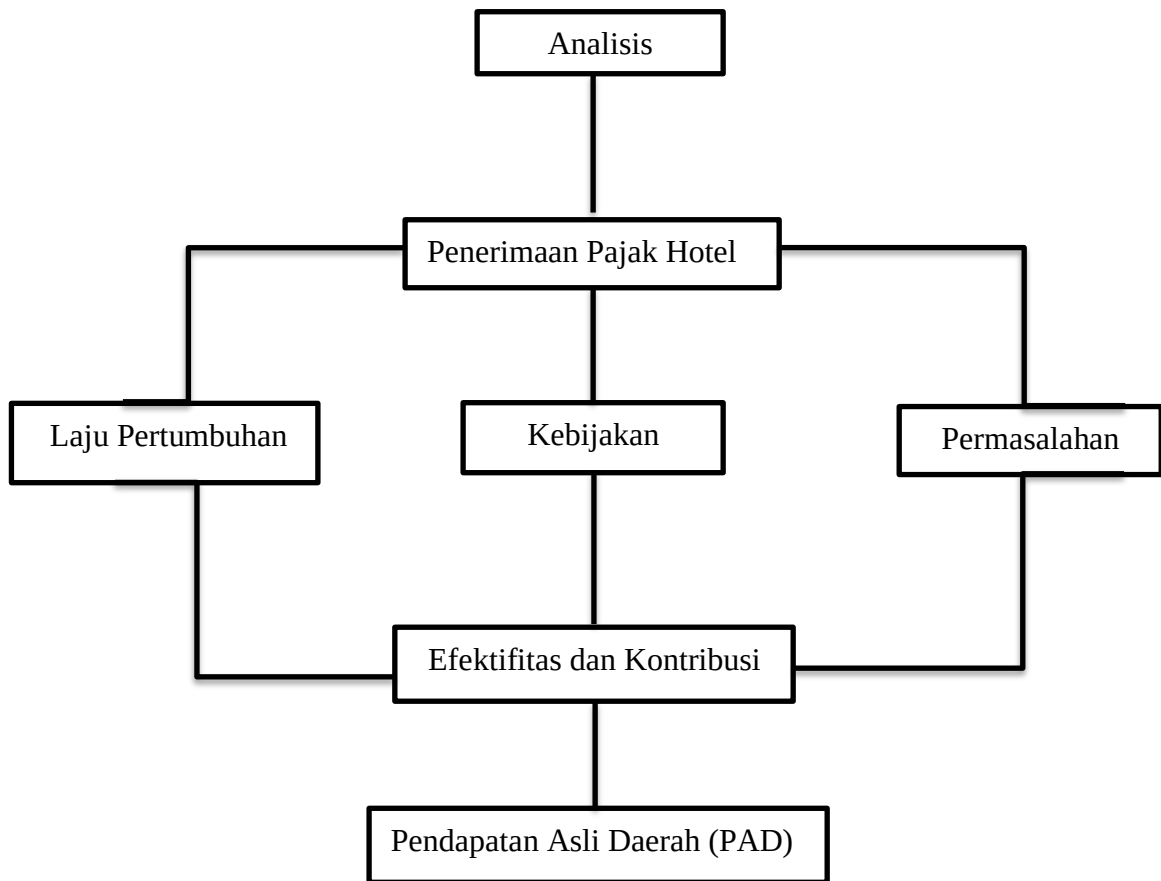
				perjenis pajak daerah di Kota Jayapura termasuk dalam kategori cukup baik.
6.	“Fitriano dan Ferina (2021)”	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu	X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran Y : Pendapatan Asli Daerah kota Bengkulu	X1 : Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah X2 : Pajak Restoran mengalami peningkatan signifikan terhadap pendapatan asli daerah
7.	“(Bernardin & Pertiwi, 2020)”	Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung	X1 : Potensi pajak hotel X2 : Efektifitas Pemungutan Pajak hotel X3 : Kontribusi pajak hotel Y : Penerimaan pajak daerah	X1 : Potensi pajak hotel, potensi pajak hotel secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung X2 : Efektifitas Pemungutan Pajak hotel, artinya bahwa efektivitas pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

				Kabupaten Bandung X3 : Kontribusi pajak hotel, kontribusi pajak hotel secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung
--	--	--	--	---

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2023

2.6 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti 2023